



**PUTUSAN**

**Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK**

ميجرا ان محرا اهلا ام سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0344/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 9 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 oktober 2012 dan dicatat

*Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK*



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru sesuai Kutipan Akta Nikah Nikah\* Nomor 089/06/X/2012 tanggal 2012

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman penggugat di Kabupaten Karimun selama 1 tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Umur 6 (enam) tahun ke satu anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan juli tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat pergi dari rumah penggugat penyebabnya antara lain :

4.1 tergugat pernah mengatakan tidak mencintai / menyukai penggugat lagi,

4.2 tergugat keluar dari rumah penggugat ,tidak pernah lagi menafkahi anak dari tahun 2016 sampai saat ini.

4.3 Tergugat pernah berkata “ kalau mau Pisah ambil saja gugatan Cerai sendiri “

5. Bahwa pada bulan juli Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat bertempat tinggal di teluk dalam dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK



6. Bahwa adanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama tanjung balai karimun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil

*Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK*



tanggal untuk sidang 18 September 2019 dan tanggal 25 September 2019 secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/06/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, a.n. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102065204920007 tanggal 24 September 2012, a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah diperiksa dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi P1**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sejak keduanya menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Buru.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi keduanya sering bertengkar karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi, sudah tidak saling peduli, Tergugat sudah menyuruh Penggugat mengurus perceraian ini.

- Bahwa puncak terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2016, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya.

- Bahwa saksi pernah mendamikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu, tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi P2**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat setempat (Ketua Rt), kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak keduanya menikah tahun 2012 di KUA Kecamatan Buru.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karimun.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan kini ikut dengan Penggugat.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis keduanya sering bertengkar karena masalah pribadi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa suka sama suka, cinta mencintai lagi dan tidak ada saling peduli dan komunikasi satu sama lainnya.

- Bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya, begitu pula Penggugat kini tinggal bersama orang tuanya pula, bahkan katanya

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK



Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebagai pilihanya, dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan keluarganya.

•-----Bahwa sejak sekitar 2 bulan keduanya pisah, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah orang tuanya karena tidak tahan.

• Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

*Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor 089/06/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat

*Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK*



sudah sekitar bulan Juli 2019 sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, dengan meninggalkan kewajiban tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, bahkan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain sebagai pilihannya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 3 tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi P2 dan Saksi P1, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar awal tahun 2015 sudah tidak rukun, keduanya sering cekcok karena masalah pribadi masing-masing yang sudah tidak ada perasaan kasih sayang di antara keduanya, sudah tidak saling peduli satu sama lain, bahkan selama 3 tahun terakhir sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi dari kediaman bersamanya dan tinggal dengan orang tuanya, begitu pula Penggugat milih tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat dan keluarganya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

*"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali."*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang

*Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK*



terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 25

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami, **H.Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Nasaruddin**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	190.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	370.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 656.000,00

Terbilang : enam ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Hal 13 dari 12 hal. Putusan No. 0344/Pdt.G/2019/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)